



BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 5 /KEP/B4/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMBINA WILAYAH PROGRAM PEMBANGUNAN
KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana perlu menetapkan Pembina Wilayah sebagai upaya dalam memperkuat hubungan struktural dan hubungan fungsional pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
 - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 114/KEP/B4/2023 tentang Pembentukan Pembina Wilayah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Nasional sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Pembina Wilayah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PEMBINA WILAYAH PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Membentuk Pembina Wilayah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala ini disebut Pembina Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEDUA : Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas meningkatkan kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam mencapai sasaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, melalui:

- a. meningkatkan pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- b. mengoptimalkan pelaksanaan Kampung KB;
- c. melakukan evaluasi dan memberikan strategi untuk meningkatkan kesertaan ber KB pada:
 1. tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan *unmet need* antar wilayah;
 2. tingginya Peserta KB yang putus pakai (*drop out*) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria;
 3. belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PP);
 4. belum optimalnya sistem sinkronisasi fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ke dalam SIM BKKBN.
- d. meningkatkan pembinaan kelompok kegiatan dalam kesertaan ber KB;
- e. melakukan fasilitasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah;
- f. meningkatkan pemberdayaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan;

- g. meningkatkan pembinaan ketahanan remaja dalam pendewasaan usia perkawinan;
- h. melakukan pembinaan manajemen SDM dalam upaya peningkatan kinerja pegawai;
- i. meningkatkan hubungan fungsional dengan daerah dalam upaya peningkatan peran kelembagaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah;
- j. melakukan pemantauan persediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
- l. melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- m. melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
- n. membuat laporan pembinaan pada wilayah binaan; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya dalam mencapai sasaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana, dan percepatan penurunan *stunting*.

KETIGA : Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat:

- a. membagi wilayah binaan kepada unit kerja di bawahnya; dan
- b. membentuk sekretariat wilayah binaan.

KEEMPAT : Setiap pelaksanaan kegiatan Pembina Wilayah wajib membuat laporan yang disampaikan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional setiap bulan.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini sebagai pelaksanaan tugas Pembina Wilayah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 114/KEP/B4/2023 tentang Pembentukan Pembina Wilayah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 5 /KEP/B4/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMBINA WILAYAH PROGRAM
PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN,
DAN KELUARGA BERENCANA

PEMBINA WILAYAH PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	UNIT KERJA	WILAYAH
1.	Sekretariat Utama	1). Jawa Timur; 2). Riau; 3). Kalimantan Timur; dan 4). Kalimantan Utara.
2.	Deputi Bidang Pengendalian Penduduk	1). Sulawesi Tenggara; 2). Nusa Tenggara Timur; dan 3). Jambi.
3.	Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1). Jawa Barat; 2). Banten; dan 3). Kalimantan Barat.
4.	Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	1). Kepulauan Riau; 2). Bengkulu; dan 3). Maluku Utara.
5.	Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi	1). Jawa Tengah; 2). Kalimantan Tengah; dan 3). Lampung.
6.	Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	1). Maluku; 2). Sulawesi Selatan; dan 3). DKI Jakarta.
7.	Inspektorat Utama	1). D.I. Yogyakarta; 2). Bali; dan 3). Bangka Belitung.

NO	UNIT KERJA	WILAYAH
8.	Fungsional Utama: Widwiono	1). Sulawesi Barat; dan 2). Gorontalo; dan 3). Sumatera Utara.
9.	Fungsional Utama: Dwi Listyawardhani	1). Papua; 2). Aceh; dan 3). Nusa Tenggara Barat.
10.	Fungsional Utama: Elly Kusnaeli	1). Papua Barat; 2). Sumatera Selatan; dan 3). Sulawesi Tengah.
11.	Fungsional Utama: Siti Fathonah	1). Sumatera Barat; 2). Sulawesi Utara; dan 3). Kalimantan Selatan.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



Hasto Wardoyo
HASTO WARDOYO